



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 999A/MENKES/SK/IX/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
515/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG UNIT DESENTRALISASI**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan promosi jabatan anggota tim pelaksana pada Unit Desentralisasi dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan No. 515/MENKES/SK/IV/2004 tentang Unit Desentralisasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 515/MENKES/IV/2004 TENTANG UNIT DESENTRALISASI.**

**Pasal I**

Merubah Diktum Ketiga tentang susunan keanggotaan Unit Desentralisasi Angka 2 sehingga selengkapnya menjadi :

2. Tim Pelaksana :

Penanggung jawab umum : Sekretaris Jenderal

Penanggung jawab harian : Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.

Sekretaris : Subardan Rochmad, DIPL-EST,MSi.

Anggota : 1. Dra. Hj. Sukarni, Apt  
2. M.I. Tri Hadiah Herawati, SKM, M.Kes.  
3. Dr.Hj.Sri Hastuti Handayani, MPH  
4. Dra. Enny Wahyu Lestari, MSc  
5. Drg. Beriyanto, MM

Staf Sekretariat : 1. H. Ramchan Raef. MCN  
2. Samsu Hidayat, SH  
3. Guusye Charles Yonki M,S.Pd  
4. Randasuli L, S.Sos.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal:01September 2004

MENTERI KESEHATAN,  
  
Dr. ACHMAD SUJUDI